

Binjai, 18 Juni 2025

Nomor : **010** /PM.00.02/K.SU-26/06/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Binjai
di-
Binjai

Dengan Hormat,

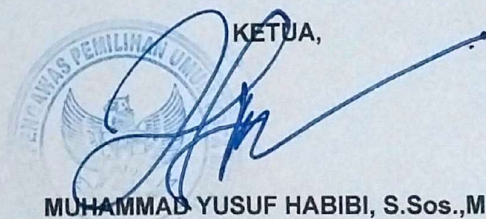
A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Bahwa dalam rangka mewujudkan data pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif pada pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Binjai Tahun 2025, Bawaslu Kota Binjai mengimbau kepada KPU Kota Binjai hal-hal berikut:

1. Melaksanakan PDPB dengan berpedoman pada Peraturan KPU serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Aktif melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan Bawaslu Kota Binjai dan instansi terkait lainnya;
3. Melakukan rekapitulasi pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang Bawaslu Kota Binjai dan instansi terkait lainnya;
4. Melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
5. Menyampaikan Berita Acara Pleno Rekapitulasi kepada Bawaslu Kota Binjai dan instansi terkait lainnya;
6. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB Kota Binjai melalui laman KPU, media sosial resmi KPU, dan aplikasi berbasis teknologi informasi; dan
7. Melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB.

C. Demikian Surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA,
MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.Sos., M.Sos

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
2. Peringgal.